

**PENGAMBILAN KOMISI DAN PERTANGGUNGAN
RISIKO AGEN GAS ELPIJI DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)

SKRIPSI

**NUR ISNAENI
NPM. 1921030398**




Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

**PENGAMBILAN KOMISI DAN PERTANGGUNGAN
RISIKO AGEN GAS ELPIJI DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH**
(Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana SI dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh
NUR ISNAENI
NPM. 1921030398

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Hendriyadi, S.H.I., M.H.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Ujrah (upah-mengupah) merupakan ruang lingkup muamalah dalam hukum Islam. Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan oleh masyarakat sudah tidak asing lagi dengan upah, karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga membutuhkan orang lain. Sama halnya dengan pengambilan komisi/ *fee* yang dilakukan oleh agen gas elpiji untuk memenuhi kebutuhannya. Pengambilan upah/ komisi yang diambil oleh agen gas elpiji diluar dari biaya transportasi yang sudah diberikan oleh Pertamina, karena minimnya pendapatan yang diperoleh maka pihak agen mengambil komisi/ upahnya sendiri dari penjualan tabung gas tersebut. Proses penjualan tabung gas tidak terlepas dari adanya risiko yang akan dihadapi jika sewaktu-waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari tabung gas yang digunakan oleh konsumen.

Rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu 1. Bagaimana pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan, 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan. Tujuan penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan, 2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan bersifat deskriptif analisis yaitu metode yang digunakan untuk mendeskripsikan obyek yang diteliti. Teknis pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan komisi/ upah yang dilakukan oleh agen gas elpiji yaitu dimulai dari pihak agen yang mengantarkan tabung gas elpiji ke tempat sub agen, pada saat agen mengantarkan gas disitulah disebutkan komisinya. Untuk pertanggungjawaban risiko yang diberikan agen, agen meminta kepada

konsumen yang mengalami kebocoran gas elpiji untuk melaporkan hal tersebut ke tempat membeli gas elpiji. Tabung gas elpiji yang bocor akan diganti dengan tabung gas yang baru. Dalam pandangan Hukum Ekonomi Syariah, Islam mengajarkan bahwa dalam upah-mengupah (*ujroh*) harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengambilan komisi/ upah serta pertanggungjawaban risiko yang dilakukan oleh agen gas elpiji diperbolehkan karena tidak ada unsur *gharar*/ penipuan yang merugikan pengguna tabung gas elpiji. Agen gas elpiji pun sudah melakukan kewajibannya sebagai pelaku usaha ketika ada kecelakaan yang disebabkan oleh tabung gas elpiji. Pertamina sebagai prinsipal sudah melanggar perjanjian keagenan, karena Pertamina mengalihkan tanggungjawabnya kepada agen. Dimana agen harus melakukan tanggungjawab jika sewaktu-waktu ada kebocoran gas yang dialami oleh konsumen.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pertanggungjawaban Risiko, *Ujrah*



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nur Isnaeni
NPM : 1921030398
Jurusan/ Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pengambilan Komisi Dan Pertanggungans Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

andar Lampung, Mei 2023

Penulis



Nur Isnaeni
1921030398



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)**
Nama : **Nur Isnaeni**
NPM : **1921030398**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si
NIP. 197304142000032002

Pembimbing II

Hendriyadi, S.H.I., M.H.I
NIP. -

Ketua Jurusan

Khoiruddin, M.S.I

NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)”** disusun oleh **NUR ISNAENI, NPM: 1921030398**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : **Marwin, S.H., M.H**

Sekretaris : **Arif Fikri, S.H.I., M.Ag**

Penguji I : **Eti Karini, S.H., M.Hum**

Penguji II : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si**

Penguji III : **Hendriyadi, S.H.I., M.H.I**

**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 196908081993032002

MOTTO

وَقُلِ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عَلِيمٍ

اَلْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾


“ Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembali kan kepada (Allah) yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

(QS. At-Taubah [9] : 105)



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih sayang, cinta dan bentuk penghormatan kepada ibunda tercinta Siti Surip dan ayahanda tercinta Sutris, mbakku tercinta Puji Suwarti dan kakakku Mustofa atas segala doa, motivasi yang telah diberikan kepada saya. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I., M.H.I selaku pembimbing II terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Masku Muhammad Rafli Afrilio Rivanza yang sudah menemani proses pengerjaan skripsi hingga selesai. Teman-teman seperjuangan ku Siti Maisaroh, Yenda Nofika, Erisna Mufhidatul Khoiroh yang telah memberikan support serta semangat, tak lupa teman-teman kelas H Muamalah 19, teman kosan Vina, Solatun, Melia yang telah memberikan banyak sekali kebahagiaan disela kepeningan dalam pengerjaan skripsi.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nur Isnaeni, dilahirkan di Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan yang terletak di Provinsi Lampung, pada tanggal 28 Mei 2001 merupakan anak kedua dari dua bersaudara yang merupakan putri dari ayah Sutris dan ibu Siti Surip, pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri Banyumas Kecamatan Candipuro Lampung Selatan pada tahun 2007-2013, Madrasah Tsanawiyah Miftahul Ulum Beringin Kencana, Kecamatan Candipuro Lampung Selatan pada tahun 2013-2016, MAI Mathlaul Anwar Cintamulya, Kecamatan Candipuro Lampung Selatan pada tahun 2016-2019, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2019-selesai.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Nur Isnaeni
NPM. 1921030398

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul “Pengambilan Komisi dan Pertanggungjawaban Risiko Agen gas elpiji dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen gas elpiji Candipuro Lampung Selatan)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Mu’amalah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin Z, M. Ag., Ph. D. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Eva Rodiah Nur, M.H Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Ibu Susi Nur Kholidah, M.H selaku Sekretaris Jurusan Muamalah.
4. Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si. Selaku pembimbing I dan Bapak Hendriyadi, S.H.I.,M.H.I. selaku pembimbing II, terimakasih atas segala bimbingan dan pengorbanannya serta kesabarannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Rekan-rekan seperjuangan serta sahabat-sahabatku Siti Maisaroh, Yenda Nofika, Erisna Mufhidatul Khoiroh, Vina Puspita Lia, Solatun Khoiriyah, dan teman-teman Muamalah H Tahun 2019, saya ucapkan terimakasih.
6. Seluruh dosen, asisten dosen dan seluruh staf karyawan fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu dan memberikan banyak pengetahuan kepada penulis.

7. Kepala dan karyawan perpustakaan pusat dan fakultas Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu memberikan informasi, dan referensi.
8. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu.

Penulis menyadari bahwa hasil penelitian dan tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan ilmu, waktu, dan dana yang dimiliki, untuk itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini.

Bandar Lampung, 10 April 2023

Nur Isnaeni
NPM. 1921030398



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus Penelitian dan Sub-Fokus penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian	11
I. Sistematika pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ujrah</i> Dalam Hukum Islam	17
1. Pengertian <i>Ujrah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	19
3. Rukun Dan Syarat <i>Ujrah</i>	24
4. Macam-macam Upah	27
5. Hikmah Upah (<i>Ujrah</i>).....	30
6. Berakhirnya <i>Ujrah</i>	30
7. Konsep <i>Ujrah</i> (Upah) Dalam Perspektif Islam.....	31
8. Sistem Upah di Indonesia	34
9. Macam-macam Bentuk Kompensasi Pekerjaan	37

B. Pertanggungans Risiko Dalam Jual Beli	39
1. Pengertian Pertanggungans Risiko	39
2. Dasar Hukum Pertanggungans Risiko	41
3. Jenis-Jenis Risiko.....	43
4. Sumber Risiko.....	45
5. Asuransi <i>Takaful</i>	46
6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha	47
7. Hak-Hak Konsumen.....	48
8. Klausula Hak dan Kewajiban	49
9. Karakteristik dari Perjanjian Keagenan.....	51

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	53
1. Gambaran Umum Kecamatan Candipuro	53
2. Letak Geografis Kecamatan Candipuro	54
3. Penduduk	56
4. Mata Pencaharian Penduduk	58
5. Visi Dan Misi Kecamatan Candipuro	60
B. Pelaksanaan Pengambilan Komisi Agen Gas Elpiji di Agen Gas Epiji Candipuro Lampung Selatan	60
C. Pertanggungans Risiko Agen Gas Elpiji di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan.....	63

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik Pengambilan Komisi dan Pertanggungans Risiko Agen Gas Elpiji di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan.....	69
B. Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Pengambilan Komisi dan Pertanggungans Risiko Agen Gas Elpiji di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan.....	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)”. Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka akan ditegaskan makna dari beberapa istilah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengambilan yaitu cara (perbuatan), mengambil, pemungutan, pengutipan, pendapat.¹
2. Komisi merupakan imbalan atau jasa yang diterima atau dibayarkan dari suatu transaksi atau aktifitas.²
3. Pertanggungjawaban
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pertanggungjawaban memiliki arti tanggungan (tanggungjawab), garansi, dan asuransi.³
4. Risiko dapat diartikan sebagai keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan yang didalamnya terdapat kemungkinan yang merugikan.⁴
5. Agen adalah seseorang atau badan usaha yang diberi kuasa atau yang ditunjuk untuk mewakili atau bertindak atas nama

¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 49

² Sudarsono, *Kamus Hukum (Edisi Baru)*, (Jakarta: PT Asdi Mahasatya, 2005), 15

³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1623

⁴ Setia Mulyawan, *Manajemen Risiko*, (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2015), 14

seseorang atau badan lain serta mempunyai hubungan tetap dengan yang diwakilinya.⁵

6. Gas Elpiji atau *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) merupakan gas *hidrokarbon* yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan pengangkutan dan penyimpanan, penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas *propana*, *butana* atau campuran keduanya.⁶
7. Tinjauan yaitu pendapatan meninjau, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya.⁷
8. Hukum Ekonomi Syariah merupakan kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sumber hukum untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁸

Maksud dari judul skripsi tentang “Pengambilan Komisi dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)” adalah untuk meninjau praktik pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko dari agen gas elpiji menurut Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Latar Belakang Masalah

Agen elpiji merupakan seseorang atau badan usaha yang bertindak melakukan perbuatan hukum seperti menjual barang atau jasa bukan atas nama sendiri tetapi atas nama prinsipal. Aktivitas pendistribusian yang utama yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal yaitu badan atau perseorangan yang memberikan amanat dalam perjanjian kepada pihak lain dalam melakukan transaksi

⁵ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), 10

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyedia, Pendistribusian, Dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram Pasal 1 ayat 1

⁷ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 1713

⁸ M. Jamil et al., “*Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika*,” 2017, 1–321,

perdagangan, dan dalam hal ini yang menjadi prinsipal adalah Pertamina.⁹

Dengan meningkatnya penggunaan elpiji oleh masyarakat baik dalam ranah rumah tangga maupun usaha mikro, maka Pertamina membuat sistem keagenan dalam penjualan elpiji. Elpiji merupakan penyebutan dalam bahasa Indonesia dari LPG (*liquefied petroleum gas*) yang merupakan akronim dari bahasa Inggris.¹⁰

Pendistribusian gas elpiji dari Pertamina sampai ke konsumen akhir tentu saja dibutuhkan pihak-pihak yang menjadi *intermediasi/* penghubung dalam pendistribusian gas tersebut. Maka dalam hal ini, Pertamina menerapkan distribusi gas elpiji dimulai dari SPPBE, Agen, Pangkalan dan pengecer. SPPBE ini sebagai *filling plant/* tempat pengisian yang memiliki tugas mengisi, mengangkut serta menyerahkan elpiji dalam bentuk tabung/ curah kepada agen. Agen bertugas menyalurkan gas elpiji sesuai wilayahnya. Pangkalan/ sub agen ini bertugas sebagai penyalur yang meneruskan gas elpiji kepada pengecer seperti toko, warung dan sebagainya.¹¹

Pertamina membagi dua jenis keagenan dalam pendistribusian gas yaitu agen gas PSO (*Public Service Obligation*) dan agen gas Non-PSO (*Public Service Obligation*). Agen gas PSO merupakan jaringan distribusi yang menjalankan kegiatan penjualan gas bersubsidi yaitu LPG 3 kg sesuai kuota yang sudah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan agen gas Non-PSO merupakan

⁹ Ricky Kusnadi, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation," *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 270–77, <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1932.270-277>.

¹⁰ Deded Pratama, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation," *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 247–61.

¹¹ Kusnadi, Budiarta, and Ujjanti, "Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation," 272

jaringan penyaluran gas non-subsidi yaitu *brand* elpiji dan *bright* gas kepada konsumen.¹²

Setiap orang yang ingin menjadi agen pun harus memenuhi syarat-syarat dan aturan yang ditetapkan misalnya seseorang yang ingin menjadi agen harus memiliki kantor atau gudang minimal 400 *m*² untuk menyimpan tabung yang berisi maupun yang kosong, ruangan harus memiliki ventilasi maksimal 30 cm diatas permukaan lantai gudang dan 40% dari luasan gudang, juga harus memiliki *pick up* untuk pendistribusian gas elpiji ke konsumen.

Pendistribusian gas elpiji yang dilakukan oleh agen. Agen berkedudukan sebagai perantara, jika agen melakukan transaksi kepada konsumen maka pembayaran tersebut langsung kepada prinsipal, sedangkan agen pembayarannya berupa komisi dari penjualannya. Pada saat mendistribusikan gas ke sub agen pihak agen mengambil komisi sebesar 15% untuk setiap kali pendistribusian. Sehingga hal ini perlu diteliti terkait bagaimana pengambilan komisi/ *fee* yang diterima oleh agen gas elpiji.

Dasar hukum *ujrah* dalam *ijma*, para sahabat dan *tabi'in*, mereka semua telah membolehkan *ujrah*. Selain itu, ada yang mengatakan bahwa *ijma* ulama perkara *ujrah* kembali kepada nash Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang suci. Semua ulama bersepakat tidak seorang ulama pun yang membantah kesepakatan *ijma* ini.¹³

Menurut Jumhur Ulama hukum penetapan *ujrah* adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariah berdasarkan Al-Qur'an, as-sunnah, dan *ijma*. *Ujrah* dalam konsep *ijarah bi al-amal* mempunyai beberapa syarat yaitu *ujrah* harus berupa *mal al-mutaqawwin* yang diketahui. Pertama, syarat yang diperlukan dalam *ijarah*, karena *ujrah* merupakan harga atas manfaat sama seperti harga barang dalam

¹² Pratama, "Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation.", 248

¹³ Hendi Herijanto and Muhammad Nurul Hafiz, "Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing" 7, no. 1 (2016): 129–33, <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHOcI4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.

jual beli. Kedua, *ujrah* atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat barang yang disewa (*ma'qudalaih*). Ketiga, harus terdapat kejelasan terhadap besar dan wujud dari *ujrah* agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.¹⁴

Keuntungan yang menjanjikan dari penjualan gas elpiji yang dilakukan oleh agen tentu tidak terlepas dari risiko yang harus dihadapi seperti kebocoran, ledakan, serta risiko lain yang akan membahayakan nyawa pengguna gas tersebut. Tentu saja sebagai pengguna gas, konsumen berhak mendapatkan pertanggungjawaban risiko yang diberikan oleh agen gas jika sewaktu-waktu terjadi keadaan yang akan merugikannya. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian pihak agen maupun SPPBE pada saat penyaluran gas elpiji kepada para konsumen.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, hak yang harus didapatkan konsumen ada beberapa point yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa, hak untuk mendapatkan kompensasi atau ganti rugi jika barang yang digunakan rusak atau tidak sesuai¹⁵. Maka penting untuk diketahui bagaimana pertanggungjawaban risiko yang akan diberikan oleh agen gas jika terjadi kecelakaan yang dialami konsumen, apakah pihak agen atau prinsipal yang akan memberikan pertanggungjawaban risiko kepada konsumen.

Uraian dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan)”**.

¹⁴ Khairuddin and Haya Rizqa, “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar),” *Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 115–60.

¹⁵ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d.

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas fokus penelitiannya adalah Pengambilan Komisi dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji dan sub fokus penelitiannya yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji di Candipuro Lampung Selatan?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji di Candipuro Lampung Selatan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji di Candipuro Lampung Selatan
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji di Candipuro Lampung Selatan

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan bacaan serta menjadi referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta mahasiswa di Universitas lain pada umumnya.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta pemahaman terkait pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji dalam praktik penjualan gas elpiji baik untuk masyarakat maupun agen itu sendiri.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Skripsi yang ditulis oleh Widi Arinda Puspa (2018) yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor di PT New Hope dengan organisasi Karta Sukma”. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana implementasi tentang komisi jual beli karung bekas PT New Hope dengan Organisasi Karang Sukma dan bagaimana tinjauan hukum islam tentang komisi yang di ambil oleh kepala mandor dari hasil jual beli karung bekas PT New Hope dengan organisasi Karta Sukma.

Hasil penelitian pada praktik jual beli yang dilakukan PT New Hope dengan organisasi Karta Sukma sudah sesuai dengan prosedur jual beli dalam syariat islam, namun pada pelaksanaan komisi yang dilakukan oleh mandor PT New Hope dengan organisasi Karta Sukma tidaklah benar, karena syarat seseorang untuk mendapatkan sesuatu adalah hasil kerjanya sendiri. Hal yang dilakukan oleh kepala mandor sangat merugikan organisasi karta sukma, karena dia mengambil komisi (upah) dari penjualan karung bekas tersebut.

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Widi Arinda Puspa yaitu membahas praktik pengambilan komisi dari penjualan karung bekas yang dilakukan oleh mandor PT New Hope, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan mengarah pada praktik pengambilan komisi dan pertanggung jawaban risiko agen gas elpiji.¹⁶

2. Skripsi yang ditulis oleh Apriani (2017) berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Praktik Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3 Kg Studi Toko Marni Kasus Jl. Sesan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang”. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana praktek jual beli tabung gas Elpiji 3 kg dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli tabung gas elpiji 3 kg tersebut.

¹⁶ Widi arinda puspa, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma*,” Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2018.

Hasil penelitian pada jual beli yang dilakukan oleh toko marni dalam Fiqh Muamalah ini diperbolehkan (mubah) karena rukun dan syarat dalam jual beli ini sudah terpenuhi, maka jual beli ini diperbolehkan.¹⁷

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan oleh Apriani membahas praktik jual beli gas elpiji, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti lebih mengarah pada praktik pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji.

3. Skripsi yang ditulis oleh Astriani Saputri (2019) berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Diatas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kecamatan Sinjai Selatan”. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah faktor apa saja yang mempengaruhi jual beli gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi di dusun bola desa bulukamase kecamatan sinjai selatan dan bagaimana pandangan hukum islam terhadap praktik jual beli gas elpiji 3 kg di atas harga eceran tertinggi di desa bola kecamatan bulukamase kecamatan sinjai selatan.

Hasil penelitian dari faktor yang menyebabkan harga gas elpiji 3 kg diatas harga eceran tertinggi di dusun bola desa bulukamase diantaranya adanya biaya tambahan dari pengecer pada saat akan dijual kembali, pengecer yang akan menjual kembali gas elpiji 3 kg ini sudah mendapatkan harga tertinggi dari agen atau pangkalan, kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait harga eceran tertinggi gas elpiji 3 kg. Namun fenomena ini dalam masyarakat islam dipandang melebihi harga eceran tertinggi dalam jual beli gas 3 kg tidak diperbolehkan karena ada unsur riba, penipuan dan pelanggaran HAM.¹⁸

Perbedaan penelitian skripsi yang dilakukan Astriani Saputri mengarah pada praktik penentuan harga gas elpiji di

¹⁷ A Apriani, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Praktek Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg Studi Toko Marni Kasus Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang*,” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 54

¹⁸ Astriani Saputri, “*Analisis Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Di Atas Harga Eceran Tertinggi Di Desa Bulukamase Kec. Sinjai Selatan*” 15, No. 2 (2019): 1–23.

atas harga eceran tertinggi, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti lebih mengarah pada praktik pengambilan komisi dan pertanggung jawaban risiko agen gas elpiji.

4. Jurnal yang ditulis oleh M. Syauqie Alihamna dan T. Hafliyah (2020) berjudul “Akibat Hukum Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kg Oleh Agen Diluar Wilayah Distribusi (Studi Di PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh)”. Permasalahan dalam jurnal ini adalah bagaimana mekanisme menjadi agen pendistribusian gas elpiji 3 kg, mengapa pendistribusian gas elpiji 3 kg terjadi diluar wilayah yang ditetapkan, dan apa akibat hukum yang disebabkan oleh pelanggaran pendistribusian gas elpiji 3 kg diluar wilayah yang ditentukan.

Hasil dari penelitian terkait bentuk penyalahgunaan wilayah distribusi yang dilakukan agen gas elpiji 3 kg di aceh karena adanya permintaan gas elpiji yang tinggi maka pihak agen akhirnya melakukan pelanggaran dan tidak memenuhi aturan yang sudah ditetapkan. Akibat hukum yang diberikan kepada agen atau pangkalan yang mendistribusikan gas elpiji 3 kg tidak pada wilayahnya maka pertamina memberikan sanksi secara tegas seperti pemutusan hubungan usaha dan pengurangan kuota elpiji sehingga agen dan pangkalan akan jera.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh M. Syauqie Alihamna dan T. Hafliyah mengarah pada mekanisme pendistribusian gas elpiji oleh agen gas elpiji, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti lebih mengarah pada praktik pengambilan komisi dan pertanggung jawaban risiko agen gas elpiji.

5. Jurnal yang ditulis oleh Ricky Kusnadi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2020) berjudul “Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji

¹⁹ M Syauqie Alihamna And T Hafliyah, “Akibat Hukum Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* (Lpg) 3 Kg Oleh Agen Diluar Wilayah Distribusi (Studi Di Pt. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh) *Legal Consequences Of The Distribution Of 3 Kg Liquefied Pet*” 4, no. 2 (2020): 347–52.

Non-Public Service Obligation”. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana hubungan hukum antara prinsipal dan agen berdasarkan perjanjian keagenan gas elpiji Non-PSO dan bagaimana *contractual liability* berdasarkan perjanjian keagenan gas elpiji non-PSO.

Hasil penelitiannya adalah bahwa hubungan hukum antara prinsipal dan agen tidak ada aturan secara khusus dalam KUHPdata dan KUHD, namun terdapat asas kebebasan berkontrak yang memperbolehkan perjanjian keagenan. Dalam *contractual liability* ini menunjuk pertanggungjawaban hukum dalam suatu perjanjian/ kontrak. Apabila terjadi perselisihan maka akan diselesaikan melalui musyawarah selama 30 (tiga puluh) hari dimulai dari tanggal diterimanya perjanjian secara tertulis, apabila cara musyawarah blm menemukan penyelesaian masalah maka diselesaikan di pengadilan negeri.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Ricky Kusnadi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari mengarah pada kontrak perjanjian keagenan antara Pertamina dan agen gas elpiji, sedangkan penelitian yang penulis akan teliti lebih mengarah pada praktik pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji.

6. Jurnal yang ditulis oleh Aida Apriliany, Herlina Kurniati dan Marnita (2020) yang berjudul “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam (Studi pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung)”. Permasalahan dalam jurnal ini yaitu bagaimana praktik upah jasa sterilisasi pada kucing dan bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap upah jasa sterilisasi kucing pada klinik hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung.

Hasil penelitian ini yaitu praktik sterilisasi yang dilakukan oleh klinik GRANDIA Pet Care sudah memenuhi prosedur dan aturan yang sesuai dari segi medis. Untuk

²⁰ Kusnadi, Budiarta, and Ujianti, “*Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation.*”

menjamin keselamatan pasien atau kucing, sterilisasi ini dilakukan oleh seorang dokter yang sudah berpengalaman dibidangnya. Dalam proses pengupahan (ujrah) pun sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarah secara umum. Atas dasar itulah maka upah jasa sterilisasi kucing hukumnya mubah/ diperbolehkan.

Perbedaan pada jurnal yang ditulis oleh Aida Apriliany, Herlina Kurniati dan Marnita yaitu mengenai upah jasa sterilisasi pada kucing di klinik GRANIDA Pet Care kota Bandar Lampung, sedangkan penelitian penulis membahas pengambilan komisi dan pertanggung jawaban risiko agen gas elpiji yang ada di Candipuro Lampung Selatan.²¹

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²² Penelitian ini bersumber dari informasi yang ada di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini bersumber dari agen gas Candipuro Lampung Selatan.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari pokok masalah judul.

²¹ Herlina Kurniati, Marnita Marnita, And Aida Apriliany, “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung),” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, No. 1 (2020): 261–62, <https://doi.org/10.24042/Asas.V12i2.8279>.

²² Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (makassar: CV. syakir Media Press, 2021), 30.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer di peroleh dari informan serta narasumber yaitu agen gas elpiji dan sub agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan.²³

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari kepustakaan seperti buku, jurnal, kamus dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian.²⁴

3. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/ subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.²⁵ Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu agen dan sub agen gas Elpiji yang berjumlah 5 orang agen dan 10 sub agen.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak dapat mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana tenaga dan waktu, maka peneliti dapat mengambil sampel dari populasi itu.²⁶ Adapun cara untuk menentukan sampel ini menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling*

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), 89

²⁴ Ibid., 95

²⁵ D. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013).

²⁶ Ibid., 81

merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini penulis mengambil sampel yang berjumlah 3 agen gas elpiji dan 5 sub agen/ pangkalan gas elpiji. Sampel pada penelitian ini memiliki kriteria antara lain:

- 1) Agen gas elpiji dan sub agen yang sudah menjadi agen dan sub agen selama 10 tahun
- 2) Agen gas yang dalam pendistribusian ke sub agen sebanyak 800 tabung gas perhari, dan sub agen yang sudah mendistribusikan gas sebanyak 350 tabung perhari.
- 3) Agen dan sub agen gas elpiji yang berada di wilayah Candipuro Lampung Selatan.

4. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah strategis pada penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.²⁷ Dalam penelitian ini interview dilakukan dengan Agen Gas Elpiji yang ada di Candipuro Lampung Selatan.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah

²⁷ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. Husnu Abadi (CV. Pustaka Ilmu, 2020)., 137

pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.²⁸ Penulis mencatat data dan mengumpulkan dokumen dari Agen Gas Elpiji di Candipuro Lampung Selatan.

5. Metode Pengolahan data

Pengolahan data umumnya terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data atau editing merupakan pembenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara dan kuisisioner sudah relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.²⁹ Tujuan dari pemeriksaan data yaitu untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan yang ada di lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasinya, data yang disistematisasi tentang Pengambilan Komisi Dan Pertanggungjawaban Risiko Agen Gas Elpiji di Agen Gas Elpiji Candipuro Lampung Selatan.

6. Analisis data

Menurut Lexy J. Moleong, salah satu tahap yang paling penting dalam penelitian adalah menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dari responden. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Metode ini menggunakan analisis kualitatif yaitu bahwa analisis data ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pengambilan komisi dan pertanggungjawaban risiko agen gas elpiji. Adapun metode berfikir yang digunakan yaitu menggunakan metode induktif yang

²⁸ Ibid.,149

²⁹ A Gd and R Universitas Pamulang, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019), 158

merupakan metode untuk mempelajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang diselidiki.³⁰

I. Sistematika Pembahasan

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas gambaran secara umum tentang ujarah (upah/ *fee*) dalam hukum islam dan pertanggungungan risiko dalam jual beli.

Bab ketiga merupakan laporan penyusunan praktik pengambilan komisi dan pertanggungungan risiko agen gas elpiji di Candipuro Lampung Selatan. Yang menguraikan tentang gambaran umum Kecamatan Candipuro Lampung Selatan, dan bentuk praktek pengambilan komisi dan pertanggungungan risiko agen gas elpiji Candipuro Lampung Selatan.

Bab keempat merupakan analisis data yang menjelaskan tentang praktik pengambilan komisi dan pertanggungungan risiko agen gas elpiji dan analisis data penelitian tentang pengambilan komisi dan pertanggungungan risiko agen gas elpiji ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima berisi kesimpulan dari keseluruhan uraian dan kemudian dilanjutkan saran-saran sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan praktik pengambilan komisi dan pertanggungungan risiko agen gas elpiji di agen gas elpiji Candipuro Lampung Selatan.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 106

BAB II

LANDASAN TEORI

A. UJRAH DALAM HUKUM ISLAM

Para ulama membahas konsep upah sebagai objek dari akad *ijarah bi al-amal*, hal ini menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh pihak pekerja sesuai dengan kemampuan atau tenaga yang telah dikeluarkannya.³¹ *ijarah bil amal* yaitu akad untuk memperoleh *ujrah* dari jasa yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan bahwa objek dalam perjanjian *ijarah bil amal* yaitu jasa. *Musta'jir* sebagai pengguna jasa memberikan *fee* atau *ujrah* kepada *ajir* (tenaga kerja) atas jasa yang diberikannya.

1. Pengertian Ujrah

Al-ijarah merupakan bentuk transaksi dalam fiqh muamalah yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai keperluan hidup manusia yang berkaitan dengan jasa dan manfaat, seperti sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.³² *ijarah* memiliki dua pengertian *pertama*, menetapkan imbalan atas manfaat dari produk seperti: manfaat atas tanah dan rumah. *Kedua*, pemberian pekerjaan yang diselesaikan oleh seseorang, seperti: seorang pegawai dan seorang hamba.

Pengertian diatas memiliki dua makna yaitu pertama dari *ijarah* dimaksudkan atas sewa menyewa, sedangkan pengertian kedua dimaksudkan untuk upah mengupah.³³

Upah berasal dari bahasa arab yaitu *al-ujrah*. Sedangkan dari segi bahasa *al-ajru* merupakan '*iwad* atau menggantikan kata *al-ajru* atau *ujrah* karena menurut bahasa '*iwad* yaitu ganti,

³¹ Khairuddin and Rizqa, "Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)."

³² Ibid.

³³ Aqly Mubarak, "Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah," *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.54801/iba.v7i1.81>.

dengan pemberian upah atau imbalan adalah suatu isyarat tanda dari perbuatannya.³⁴

Menurut buku Hendi Suhendi, Idris Ahmad memberikan pendapat bahwa upah merupakan keuntungan dari pekerjaan yang telah didapatkan dari pekerja dalam bentuk upah uang. Sedangkan menurut Nurismansyah Haribuan di dalam buku Asikin, yaitu upah merupakan seluruh imbalan/ *fee* yang harus didapatkan pekerja setelah melakukan pekerjaannya baik berupa uang tunai maupun produk sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.³⁵

Menurut ulama Hasbi Ash-Shiddiqie bahwa ijarah adalah akad yang penukaran objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah, para ulama memfatwakan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain.³⁶ Hukum setiap kegiatan muamalah adalah boleh, sesuai dengan Kaidah Fiqh yang berbunyi:

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْجُلُ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بَدَلِيلٍ

*“Hukum yang pokok dari segala sesuatu adalah boleh, sehingga ada dalil yang mengharamkannya”.*³⁷

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam pasal 1 ayat 30 Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi, bahwa upah

³⁴ Khairuddin and Rizqa, *“Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)”*, 43

³⁵ Mubarak, *“Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah.”*, 5

³⁶ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: rajawali Pers, 2010), 67

³⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 10

merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang pembayarannya sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perundang-undangan.³⁸

Pengertian diatas yang dimaksud dengan upah (*al-ujrah*) adalah setiap harta yang diberikan kompensasi atas pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, baik berupa uang ataupun barang yang memiliki nilai harta yang dapat dimanfaatkan. Pembahasan upah dalam islam terkategori pada konsep *ijarah*.³⁹

2. Dasar Hukum *Ujrah*

Al-ijarah dalam sewa-menyewa maupun upah mengupah adalah muamalah yang telah disyariatkan dalam islam. Menurut jumbuh ulama, hukum asalnya yaitu mubah, atau boleh jika dilakukan sesuai syariat atau ketentuan yang telah ditentukan oleh syara' berdasarkan Al-Qur'an dan hadis.⁴⁰

Landasan hukum *ujrah* antara lain:

a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ujrah* yang disyari'atkan oleh Al-Qur'an antara lain:

1) Q.S Al-Baqarah [2]: 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah

³⁸ Ahmad Aswan Waruwu, “*Ujrah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik*,” *Mubeza* 11, no. 1 (2022): 21–29, <https://doi.org/10.54604/mbz.v11i1.52>.

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Khairuddin and Rizqa, “*Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar)*,” 44

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”(Q.S. Al-Baqarah[2]:233)

Menurut Shahih Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1 halaman 767, tafsir ayat Al-Baqarah ayat 233 menjelaskan bahwa ketika seseorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain, hendaklah ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudharat bagi kedua orang tuanya, misalnya jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbal jasa.⁴¹

2) Q.S Al-Qashash [28]: 26 dan 27

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَحْمِلُنِي إِحْدَاهُمَا كَاسِيًا
 الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
 أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ع سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.(26) Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud

⁴¹ Nasib Ar-Rifai Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 767

memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”(Q.S Al-Qashash [28]:26 dan 27)

Menurut Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3, halaman 675 mengatakan bahwa salah seorang anak perempuan lelaki itu mengajukan usul tersebut kepada ayahnya. Wanita tersebut berjalan di belakang Musa a.s. sesampainya di rumah, ia berkata kepada ayahnya: Ya Bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita) untuk mengembalakan ternak kambing kita.(QS. Al-Qashash[28]: 26). Ayah wanita itu mengatakan: sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini.(QS. Al-Qashash [28]:27).⁴²

b. Al-Hadis

- 1) Hadis yang memerintahkan untuk segera menunaikan hak pekerja setelah menyelesaikan pekerjaannya.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ. (رواه ابن ماجة والطبراني)

“Dari abdullah bin umar, ia berkata: “Telah bersabda Rasulullah SAW, “berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Majah)

Nabi SAW bersabda: “menunda penunaian kewajiban (bagi yang mampu) adalah kezaliman” (HR. Al-Bukhari dan Muslim). Penulis kitab “Faidhul Qodir:1/718” berkata: “diharamkan menunda pemberian gaji padahal dia mampu menunaikannya tepat pada waktunya, yang dimaksud memberikan gaji sebelum keringat pekerja kering adalah ungkapan untuk

⁴² Nasib Ar-Rifai Muhammad, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 675

menunjukkan diperintahkannya memberikan gaji setelah pekerjaan itu selesai ketika pekerja meminta walau keringatnya belum kering atau keringatnya telah kering”.⁴³

2) Hadis tentang membayar upah tukang bekam

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

“Dari Anas bin Malik, ia berkata, “Nabi SAW pernah berbekam, kemudian beliau memberi upah kepada si pembekam.”(HR. Bukhari)

Menurut Syaikh Muhammad Mukhtar Syinqithi, dalam kitabnya Ahkam Al Jirahah Al-Thibbiyah halaman 601-603 terdapat tiga versi pendapat yakni *pertama*, hukumnya boleh jika pembekamnya budak. Jika pembekamnya orang merdeka (bukan budak), hukumnya makruh. Ini pendapat ulama mazhab Hambali (Imam Shan’ani, *Subulus Salam*, 3/80). *Kedua*, hukumnya boleh, ini pendapat ulama mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi’i. Mengambil upah bekam hukumnya boleh, baik bagi budak maupun orang merdeka. *Ketiga*, hukumnya haram dan tidak sah, ini pendapat ulama mazhab Zhahiri, seperti Imam Ibnu Hazm. Dalil keharamannya menurut mereka antara lain hadis Rafi’ bin Khudaij r.a, dia berkata: sesungguhnya Nabi SAW bersabda, “Penghasilan pembekam itu buruk (*Khabits*), uang jasa pelacur (*Mahar Baghiy*) itu buruk, dan harga anjing (*Tsaman Al Kalb*) itu buruk”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi). Menurut pendapat ini, hadis tersebut menunjukkan haramnya mengambil upah bekam. Sebab larangan itu asalnya

⁴³ Hamzah Baraba Fuad, “Bayarkan Gaji Pegawaimu Sebelum Keringatnya Kering,” Muslim.or.id, 2021, <https://muslim.or.id/22973-bayarkan-gaji-pegawaimu-sebelum-keringatnya-kering.html>.

menunjukkan hukum haram. Kata buruk (*Khabits*) dalam hadis juga menunjukkan keharaman.⁴⁴

c. Fatwa MUI

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/IV/2000 juga menjelaskan tentang pembiayaan konsep *Ijarah*. Dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional- Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), setelah menimbang:

- 1) Bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh manfaat suatu barang memerlukan manfaat dari pihak lain dengan menggunakan akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) suatu barang dalam waktu tertentu dengan pemindahan kepemilikan itu sendiri;
- 2) Bahwa untuk memperoleh jasa pihak lain guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam melakukan pekerjaan tertentu menggunakan akad *ijarah* dengan pembayaran upah (*ujrah/ fee*) perlu diakomodasi;
- 3) Bahwa kebutuhan akan *ijarah* kini dapat dilayani oleh Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) melalui akad pembiayaan *ijarah*;
- 4) Bahwa supaya akad tersebut sesuai dengan syari'ah, DSN-MUI perlu menetapkan fatwa tentang akad *ijarah* untuk dijadikan pedoman oleh LKS.⁴⁵

Mengenai *fee/ ujarah/ upah* seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa “upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan”, artinya standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya (*ujrah bi miqdar ma' alaja*), bukan berpatokan pada harga

⁴⁴ Shiddiq Al-Jawi Muhammad, “Hukum Mengambil Upah Bekam,” n.d., http://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab_view/142.

⁴⁵ Fathul Muâ et al., “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah,” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 41–55.

keuntungan dari suatu komoditi (barang). Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pemilik/ tuan modal.⁴⁶

3. Rukun dan Syarat *Ujrah* (Upah)

a. Rukun *Ujrah*

Kegiatan dalam transaksi upah mengupah yang dilakukan dianggap sah apabila memenuhi rukun dalam upah mengupah. Rukun yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Orang yang diberi dan memberikan upah harus baliqh, berakal dan atas kehendak sendiri.
- 2) Objek yang digunakan dalam melakukan upah mengupah yaitu sesuatu yang diperbolehkan menurut agama islam.
- 3) Harus adanya akad (*ijab* dan *qabul*), syarat melakukan akad dalam upah mengupah yaitu:
 - a) Akad dalam upah harus dilakukan sebelum pekerjaan itu dilaksanakan
 - b) Pelaksanaan akad dalam upah tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain
 - c) Akad yang dilakukan harus atas kesepakatan kedua belah pihak.⁴⁷

Akad *ujrah* diperbolehkan karena terdapat hikmah didalamnya yaitu agar terciptanya kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pekerja dan yang memberikan pekerjaan, membantu pihak pekerja untuk mendapatkan upah sehingga menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

⁴⁶ Khoiruddin, “Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah,” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49.

⁴⁷ Anis Nafila Faqih, “Analisis Sistem *Ujrah* Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang),” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 29–52.

b. Syarat *Ujrah*

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir* harus baliqh dan berakal
- 2) Dalam melakukan akad kedua belah pihak harus memiliki kerelaan dalam berakad
- 3) Jumlah yang menjadi objek akad harus diketahui oleh kedua belah pihak, baik dalam melakukan sewa menyewa maupun upah mengupah
- 4) Dalam melakukan ujrah harus terdapat manfaat sehingga tidak terjadi perselisihan dikemudian hari
- 5) Manfaat dari benda yang disewakan adalah perkara yang boleh (mubah) bukan perkara yang mubah
- 6) Upah atau sewa dalam ijarah harus jelas dan sudah memiliki nilai ekonomi.

Asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu:⁴⁸

a) Asas Ibadah (*Mabda' Al-Ibahah*)

Asas ini merupakan “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya”.

b) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyah At-Ta'aqud*)

Asas ini merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa dan memasukkan klausul apa saja kedalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil.

c) Asas Konsensualisme (*Mabda' Ar-Radha'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa disertai formalitas-formalitas tertentu.

⁴⁸ Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: rajawali Pers, 2010), 83-92

d) Asas Janji Itu Mengikat

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا
بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿١٧﴾

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”. (QS. Al-Israa’ [17]: 34)

e) Asas Keseimbangan (*Mabda At-Tawazun Fi Al-Mu’awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan keseimbangan, baik antara apa yang di berikan dan yang diterima termasuk keseimbangan dalam memikul risiko.

f) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas ini bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh memberatkan (*masyaqqah*) atau menimbulkan kerugian (*mudharat*) diantara para pihak yang melakukan perjanjian.

g) Asas Amanah

Setiap orang yang akan melakukan transaksi harus melakukan i’tikad baik dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

h) Asas Keadilan

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُونًا قَوَّامِينَ ۚ بِٱللَّهِ شُهَدَاءَ ۚ بِٱلْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍۭ عَلَىٰ ءَآلٍۭ ءَآتَدُلُّوْا۟ ؕ أَعَدِلُوْا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا ٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۭ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٥٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Maidah [5]: 8)

4. Macam- macam Upah

Upah dibedakan menjadi dua yakni:

a. Upah yang Sepadan (*Ujrah al- Mitsli*)

Ujrah al-Mitsli yaitu upah yang sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan serta jenis pekerjaannya sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yaitu pemberi kerja dan penerima kerja pada saat terjadinya akad pembelian jasa, jika antara kedua belah pihak yang akan melakukan pembelian jasa namun belum menentukan tarif upah maka mereka harus menentukan upah yang wajar sesuai dengan upah yang biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaannya. Tujuan dari ditentukannya upah sepadan yaitu untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak.

b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-Musamma*)

Ujrah al-Musamma ini syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi tersebut. Oleh karena itu, *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk memberikan upah lebih

besar dari apa yang sudah disebutkan pada saat akad, begitupun pihak *mu'jir* tidak boleh mendapatkan upah lebih kecil dari apa yang sudah disebutkan, melainkan harus mengikuti ketentuan *syara'*. Apabila upah yang dilakukan disebutkan pada saat melakukan transaksi maka upah tersebut adalah upah yang disebutkan (*Ujrah al-Musamma*). Namun apabila upah belum disebutkan dan terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberlakukan menjadi upah yang sepadan (*Ujrah al-Mitsli*).⁴⁹

c. Upah dalam Perbuatan Ibadah

Ulama Fikih berbeda pendapat tentang upah yang dikategorikan kedalam upah atas perbuatan ibadah. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa *ijarah* atas perbuatan ibadah atau dalam bentuk ketaatan kepada Allah SWT seperti mengupah seorang mengajar Al-Qur'an, mengupah imam shalat fardhu dan sebagainya haram hukumnya.

Ijarah atas perbuatan taat seperti menyewa orang lain untuk shalat, azan, puasa, mengerjakan haji atau membaca Al-Qur'an yang pahalanya untuk si penyewa maka hal itu tidak diperbolehkan dan hukumnya haram mengambil upah tersebut.

Menurut madzhab Hambali tidak diperbolehkan membayar upah atas azan, iqamah, mengajrakan Al-Quran, fikih, hadis, *badal* haji dan *qadha*. Perbuatan tersebut tidak bisa dilakukan kecuali menjadi perbuatan *taqarrub* (bagi si pelakunya). Diharamkan mengambil bayaran atau upah untuk perbuatan tersebut. Namun boleh mengambil rezekinya dari *Baitul mal* dan hal itu tidak mengeluarkan

⁴⁹ R Karno and A K Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan:(Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota ...," *Jurnal Neraca Peradaban* 2, no. 1 (2022): 13-21, <http://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/download/88/77>.

dari mendekatkan diri kepada Allah SWT dan tidak akan mendapati keikhlasannya.

Madzhab Maliki, Asy Syafi'i membolehkan mengambil upah sebagai imbalan mengajarkan Al-Qur'an dan ilmu, karena ini termasuk jenis imbalan dari perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Sedangkan berdasarkan alasan sejumlah ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas perbuatan taat sebagaimana diikuti oleh Abu Bakar al-Jazair bahwa fatwa para ulama kontemporer diperbolehkan mengambil upah atas sebagian perbuatan taat adalah karena kondisi darurat, yang dikhawatirkan akan terabaikannya atau terlantarnya ketaatan, maka dari itu para ulama kontemporer membolehkan mengambil upah atas mengajarkan Al-Quran dan yang lainnya. Sebaliknya ulama modern bersepakat untuk tidak membolehkan mengambil upah dari membaca Al-Qur'an karena itu bukanlah sesuatu yang dapat dikatakan darurat.

d. Upah Pembekaman

Bekam merupakan sebuah upaya mengeluarkan darah dari tubuh seseorang dengan cara menghisapnya dengan bantuan alat. Usaha bekam ini tidak diharamkan, karena Nabi Saw pernah berbekam dan beliau memberikan imbalan kepada tukang bekam itu.⁵⁰

Adapun jenis-jenis upah pada awalnya terbatas, namun setelah terjadinya perkembangan dalam bidang muamalah pada saat ini, jenis upah sangat beragam diantaranya:

- 1) Upah atas Ibadah
- 2) Mengupah Ibu Menyusui
- 3) Mengupah orang dengan imbalan

⁵⁰ Muâ et al., "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah.", 48

4) Perburuhan⁵¹**5. Hikmah Upah (*Ujrah*)**

Hikmah disyariatkannya *ijarah* dalam bentuk pekerjaan atau upah mengupah yakni karena kegiatan ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tujuan *ijarah* pada dasarnya yaitu untuk memperoleh keuntungan materil. Namun, hal itu bukan menjadi tujuan akhir karena usaha yang dilakukan atau upah yang diterima merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Hikmah diadakannya *ijarah* diantaranya membina ketentraman dan kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat dan menolak kemungkaran.⁵²

6. Berakhirnya *Ujrah* (Upah)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir*, apabila barang yang ada ditangannya rusak atau hilang. Menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, apabila *ajir* bekerja ditempat yang dimilikinya oleh penyewa atau dihadapannya, maka dia tetap memperoleh upah, karena barang tersebut ada ditangan penyewa atau pemilik. Sebaliknya, apabila barang tersebut ada ditangan *ajir*, kemudian barang tersebut rusak atau hilang maka *ajir* tidak berhak atas upahnya.

Ulama Hanafiyyah hampir sama pendapatnya dengan Syafiyyah hanya saja pendapatnya diperinci sebagai berikut:⁵³

- a. Apabila pekerjaan *ajir* sudah kelihatan hasilnya atau bekas pada barang, seperti jahitan maka upah harus segera dibayarkan dengan menyerahkan hasil pekerjaan yang sudah dilakukan. Jika barang rusak dengan *ajir* maka upah menjadi gugur, karena hasil pekerjaan yang tidak dilakukannya.

⁵¹ Karno and Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan: (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota ...)", 18

⁵² Ibid., 18

⁵³ Ibid., 19

- b. Apabila pekerjaan *ajir* tidak kelihatan hasilnya pada barang yang dikerjakan maka upah harus diberikan pada saat pekerjaannya selesai dilaksanakan, walaupun barang tidak sampai diserahkan kepada pemiliknya. Hal ini karena imbalan yaitu upah mengimbangi pekerjaan, sehingga apabila pekerjaan sudah selesai maka otomatis upah harus dibayar.
- c. Apabila barang ada ditangan *musta'jir*, maka ajir berhak menerima upah setelah menyelesaikan pekerjaannya. Apabila pekerjaannya tidak selesai seluruhnya, melainkan hanya sebagian saja maka dia berhak menerima upah sesuai kadar pekerjaan yang telah diselesaikan. Sebagai contoh seperti orang yang dijadikan objek *al-ijarah* untuk merenovasi kamar dirumahnya, dia hanya mengerjakan kamarnya sebagian saja di kamarnya, setelah seorang itu telah selesai dengan pekerjaannya maka orang tersebut berhak untuk menuntut upah atas pekerjaan yang telah dilakukan.

7. Konsep Upah dalam Perspektif Islam

Upah dalam istilah agama islam dikenal dengan *ujrah al-amah*. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa keberadaan upah tergantung pada adanya akad. Sedangkan ulama Hanafiah dan Malikiyah, upah dimiliki berdasarkan akad dan diberikan sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan *aqid*. Kewajiban memberikan upah didasarkan kepada tiga perkara menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah yaitu⁵⁴

- a. Akad dalam pelaksanaan upah harus dipercepat dan tidak ditunda-tunda
- b. Mempercepat tanda adanya syarat
- c. Dalam melakukan pembayaran upah sedikit demi sedikit. Jika kedua belah pihak ingin mengakhiri akad maka diperbolehkan.

⁵⁴ Aksin & Nur, “Upah Dan Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan Dalam Islam),” *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72–74.

Dalam perspektif islam terdapat dua macam upah yaitu

1) Upah dalam ruang lingkup *ijarah* (sewa)

Ijarah dalam arti syara' merupakan penjual manfaat. Ulama Syafiiyah berpendapat bahwa *ijarah* adalah akad suatu kemanfaatan yang memiliki maksud tertentu dan mubah, serta menerima penggantian tertentu. Namun terdapat pendapat yang mengartikan *ijarah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah), yaitu mengambil manfaat tenaga manusia. Terdapat beberapa ulama yang tidak menyepakati hal ini, karena dalam jual beli jasa tidak ada unsur yang bisa dipegang, sehingga sesuatu yang tidak ada tersebut tidak dapat dikatakan jual beli.

2) Upah *Ji'alah*

Secara bahasa *jialah* yaitu mengupah, sedangkan menurut Sayyid Sabiq, *jialah* adalah sebuah akad untuk mendapatkan upah yang diduga dapat didapatkan dengan kuat. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam *jialah* diartikan sebagai upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan.⁵⁵ *jialah* juga merupakan upah yang diberikan kepada seseorang yang telah menyelamatkan atau mengembalikan harta orang lain dari kebinasaan.

Hukum mengadakan *jialah* yaitu diperbolehkan, karena disebabkan faktor kebutuhan masyarakat. Namun apabila terdapat pembatalan *jialah*, maka dilihat siapa pihak yang membatalkan. Apabila pihak pekerja yang membatalkan, maka pekerja tidak berhak atas upah atau *jialah* tersebut. Jika sebaliknya, maka pekerja memiliki hak untuk mendapatkan upah atau *jialah* (kecuali pembatalan tersebut dilakukan sebelum melakukan pekerjaannya).⁵⁶

⁵⁵ Afriani Afriani, "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah," EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan 2, no. 2 (2018): 59–63, <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.

⁵⁶ Aksin & Nur, "Upah Dan Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan Dalam Islam).",

Terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan upah. Para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait gugurnya upah. Perbedaan itu terletak pada penetapan upah bagi *ajir*. Jika barang yang berada di tangan *ajir* itu rusak, maka menurut ulama Syafiiyah dan Hanabilah jika *ajir* masih berada di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Namun jika sebaliknya (barang tersebut ada di tangannya), *ajir* tidak berhak atas upahnya.

Ulama Hanafiyah memiliki pendapat, maka diuraikan sebagai berikut:

1. Jika benda berada di tangan *ajir* (tenaga kerja), maka:
 - a. *Ajir* (tenaga kerja) berhak mendapatkan upah jika ada bekas pekerjaan yang dilakukannya;
 - b. Jika tidak terdapat bekas pekerjaan maka *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya hingga akhir.
2. Jika benda berada di tangan penyewa

Pekerja berhak mendapatkan upahnya setelah selesai melakukan pekerjaan. Hukum Islam berdasarkan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi selalu mengikuti perkembangan serta perluasan hukum sehingga menjamin keberlangsungan dan kesejahteraan tenaga kerja.⁵⁷

Besar minimal gaji memang tidak disebutkan atau tidak ditentukan secara terperinci dalam Al-Qur'an, namun secara tegas Allah SWT mewajibkan kepada seseorang (pengelola perusahaan) untuk membayar gaji karyawan yang dipekerjakannya. Sedangkan besaran gaji dalam Islam harus ditetapkan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak yang didasarkan dengan prinsip keadilan. Sistem pembayaran upah sangat penting soal upah mengupah agar memperjelas kedua belah pihak mengenai waktu upah yang diberikan.

Cara mengenai sistem pembayaran upah, antara lain:

⁵⁷ Ibid.

- a. Sistem pembayaran upah pada waktu tertentu. Pembayaran upah ini telah ditentukan sesuai jangka waktu yang ditentukan sebelumnya. Misalnya, upah perjam, upah bulanan, atau upah tahunan.
- b. Sistem pembayaran upah borongan. Pemberian upah ini didasarkan atas perhitungan untuk pekerjaan tertentu secara menyeluruh.
- c. Sistem pembayaran upah permufakatan. Pembayaran upah yang diberikan kepada sekelompok buruh yang dibagikan kepada seluruh anggota kelompok.
- d. Sistem upah bagi laba atau partisipasi. Pembayaran upah ini diberikan kepada karyawan atau buruh dari hasil laba yang diperoleh dari perusahaan tempatnya bekerja di luar upah utamanya yang biasa diterima.
- e. Sistem upah dengan skala berupah. Pengupahan ini didasarkan pada keadaan harga pasaran yang dihasilkan dari usaha yang bersangkutan.
- f. Sistem upah indeks. Pengupahan ini disalurkan atas indeks biaya hidup rata-rata dari buruh atau pegawai yang bersangkutan.⁵⁸

8. Sistem Upah di Indonesia

a. Upah langsung (*Straight Salary*)

Upah langsung merupakan upah yang paling sederhana. Pada umumnya upah langsung berbentuk sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar satuan waktu tertentu. Suatu waktu tersebut bisa harian, mingguan, bulanan bahkan tahunan. Tetapi dalam upah langsung ini belum termasuk ke dalam upah lembur.

b. Gaji (*Wage*)

Gaji berbeda dengan upah langsung. Pengertian gaji dan upah langsung berbeda. Jika gaji adalah suatu upah

⁵⁸ Ika Novi Nur Hidayati, “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Az Zarka* 9, no. 2 (2017): 184–208.

sebagai pengganti keahlian, waktu dan tenaga yang dicurahkan seseorang dalam perusahaan. Sistem gaji merupakan metode yang didasarkan atas waktu atau lamanya mengerjakan suatu pekerjaan.

c. Upah Satuan (*Piece Work*)

Upah satuan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan sesuai dengan banyaknya produk yang telah ia jual atau hasilkan.

d. Komisi

Sistem pengupahan komisi merupakan sistem pembayaran yang berbentuk sejumlah uang yang dibayarkan untuk setiap unit barang yang terjual. Biasanya didasarkan atas persentase dari harga jual. Komisi yaitu bagi hasil dari sebuah usaha yang jelas. Komisi memiliki aturan yang mengikat. Besaran komisi ditentukan di depan dan komisi diberikan bila target yang disepakati di awal. Bila target tidak tercapai otomatis komisi tidak keluar. Sistem penjualan komisi diperuntukkan ke penjualan unit, bukan unit yang didapatkan produksi.

e. Premi Shift Kerja (*Shif Premium*)

Upah ini merupakan upah yang diberikan kepada karyawan diluar jam kerja normal.

f. Tunjangan Tambahan (*Fringe Benefit*)

Tunjangan ini biasanya muncul apabila si pekerja buruh ditunjang agar mampu bekerja profesional pada bagiannya masing-masing. Tunjangan biasanya berbentuk tunjangan hari raya, tunjangan hari libur, tunjangan akhir tahun, cuti, pesangon, pakaian dinas, jempunan bahkan hingga rumah dan kendaraan.

Kedudukan upah menurut Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003 tentang upah minimum menjelaskan beberapa fungsi upah diantaranya: *pertama*, upah berfungsi untuk memenuhi

kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil buruhan yang telah diselesaikannya. *Kedua*, pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. *Ketiga*, dalam hubungan industrial Pancasila upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsi sosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. *Keempat*, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. *Kelima*, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.⁵⁹

Hukum Islam mengakui adanya perbedaan upah diantara tingkat pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil materil. Kemampuan serta profesionalisme menjadi dasar penentuan upah pekerja. Islam membagi upah menjadi beberapa tingkatan yaitu:

1) Tingkat Upah Minimum

Pekerja dalam hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Pasti akan ada kepentingan para pekerja yang tidak melindungi dengan baik. Mengingat posisinya yang lemah itu, Islam memberikan perhatian dalam melindungi hak para pekerja dari gangguan yang dilakukan oleh majikannya. Maka untuk melindungi kepentingan dari pelanggaran hak perlu ditentukannya upah minimum yang mencakup kebutuhan pokok hidup, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya sehingga para pekerja memperoleh kehidupan yang layak.

2) Tingkat Upah Tertinggi

Keterampilan dan bakat seorang pekerja merupakan salah satu faktor upah yang didapatkan tinggi atau tidak. Perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang, karena ketidaktahuan atau kelambanan

⁵⁹ Karno and Ja'far, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pembayaran Upah Berdasarkan Omset Penjualan: (Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota", 18

dalam bekerja, dan masih banyak lagi faktor-faktor lainnya. Oleh karena itu, Islam tidak memberikan upah berada dibawah upah minimum yang telah ditetapkan, demikian halnya Islam juga tidak membolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi sumbangsih dalam produksinya. Pentingnya menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran agar masyarakat tidak cenderung mengkonsumsi semua barang konsumsi.

9. Macam-macam Bentuk Kompensasi Pekerjaan

Ada beberapa macam bentuk kompensasi pekerjaan, yaitu sebagai berikut.⁶⁰

- a. Upah berdasarkan waktu artinya ialah upah yang diberikan berdasarkan banyaknya jam kerja, bisa perjam, perhari, perminggu, ataupun perbulan. Namun pada umumnya yaitu perbulan.
- b. Upah berdasarkan hasil artinya seorang pekerja akan diberikan upah jika sudah menghasilkan sesuatu, bisa barang ataupun jasa. Semakin banyak hasil yang dicapai, maka akan semakin banyak upah yang diterima. Upah ini tidak bergantung pada waktu, jadi harus ada hasil dulu baru bisa diberikan upahnya. Berbeda dengan upah berdasarkan waktu, dimana upah tersebut walaupun tidak mendapatkan hasil tetap diberikan upahnya asal jam kerjanya mencukupi.
- c. Bonus merupakan upah tambahan yang diterima oleh pekerja selain dari gaji tetap yang sudah ada sebagai penghargaan. Bonus biasanya diberikan oleh perusahaan kepada karyawannya jika mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih.
- d. Pembagian keuntungan. Ide pembagian keuntungan yang diterima perusahaan digunakan untuk meningkatkan motivasi kerja para pekerjanya. Beberapa perusahaan memasukan pembagian keuntungan ini pada program

⁶⁰ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), 171

pensiun. Dengan demikian, pekerja menerima keuntungan dengan bunga pada saat mereka pensiun nanti.

Keuntungan merupakan perbedaan antara penghasilan yang diterima seorang pengusaha dari penjualan barang-barang, jasa-jasa dan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Tidak ada standarisasi keuntungan yang mengikat para pedagang dalam melakukan berbagai transaksi jual beli. Keuntungan bisa juga diartikan selisih dari harga pokok dan biaya yang dikeluarkan dengan penjualan. Kalangan ekonom mendefinisikan sebagai: selisih antara total penjualan dengan total biaya, total penjualan yakni harga barang yang dijual. Total biaya operasional adalah seluruh biaya yang dikeluarkan dalam penjualan, yang terlibat dan tersembunyi.

Menurut Syaikh Muhammad bin Sholeh Al Utsaimin berkata, “ keuntungan itu tidak dibatasi, boleh saja diambil keuntungan 10%, 20%, 25% atau lebih dari itu, asalkan tidak ada pengelabuhan dalam jual belinya”. Besarnya keuntungan disini dibolehkan asalkan dalam praktiknya tidak ada unsur *ghobn* (pengelabuhan). Hal ini jelas bahwa tidak ada batasan keuntungan menurut syariat. Keuntungan yang diambil bisa saja banyak bisa saja sedikit, kecuali jika sudah ada batasan harga dipasaran/ atau sudah ada harga yang ditetapkan oleh pemerintah maka itu tidak boleh dilakukan. Bahkan si penjual pun seharusnya memberitahukan kepada pembeli terkait harga yang dijual di pasaran. Namun jika harga barang tersebut belum ada dipasaran maka boleh menjual barang tersebut sesukanya sesuai dengan harga yang diinginkan walaupun dengan mengambil keuntungan 30%, 50% atau semisal itu.⁶¹

⁶¹ Iskandar putong, *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 35

B. PERTANGGUNGAN RISIKO DALAM JUAL BELI

1. Pengertian Pertanggungans Risiko

Risiko dalam kamus manajemen merupakan ketidakpastian yang memiliki kemungkinan kerugian baik dalam bentuk harta atau keuntungan maupun kemampuan ekonomis. Risiko ialah bentuk dari ketidakpastian tentang suatu keadaan yang akan terjadi nantinya dengan keputusan yang diambil berdasar pada pertimbangan. Risiko berhubungan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk (kerugian) yang tidak diinginkan atau tidak terduga. Jadi risiko adalah ketidakpastian yang bisa menyebabkan kerugian.⁶²

Istilah risiko juga dapat diartikan dalam berbagai cara dan masing-masing definisi yang mengandung kelebihan atau kelemahan dan saling berhubungan dengan satu sama lain. Risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya akibat buruk yang tidak diinginkan dan tidak diduga-duga. Dengan kata lain “kemungkinan itu sudah menunjukkan adanya ketidakpastian. Ketidakpastian ini yang merupakan sebab tumbuh dan timbulnya risiko.”⁶³

Definisi risiko menurut Vaughan dalam bukunya *fundamentals of risk and insurance* ada beberapa definisi yaitu risiko adalah *kans* kerugian, kemungkinan kerugian, dan ketidakpastian. Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian (*uncertainty*) mengenai kerugian yaitu adanya risiko karena ketidakpastian. Adapun risiko menurut Mamduh M. Hanafi yaitu kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan.⁶⁴ Segala sesuatu yang diharapkan sempurna, akan tetapi memungkinkan terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian.

Persoalan risiko berpokok pangkat pada terjadinya suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan

⁶² BN Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: CV. Muliastari, 2003), 317

⁶³ Herman Daemawi, *Managemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Askara, 2005), 19.

⁶⁴ Mamduh M.Hanafi, *Manajemen Keuangan* (Jakarta: Selemba Empat, 2005), 15

perjanjian. Dengan kata lain disebabkan oleh keadaan memaksa. Risiko dapat pula diartikan keadaan yang harus dipikul akibat dari kesalahan salah satu pihak. Risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu hal yang merugikan yang tidak diduga atau tidak diinginkan. Terdapat beberapa karakteristik dari risiko yaitu adanya ketidakpastian yang terjadi pada suatu peristiwa dan ketidakpastian yang bila terjadi akan menyebabkan kerugian.⁶⁵

Adapun wujud dari risiko antara lain:⁶⁶

- a. Berupa kerugian atas harta milik atau kekayaan atau penghasilan, misalnya hal tersebut diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran, dan sebagainya.
- b. Berupa penderitaan seseorang, misalnya sakit atau cacat karena kecelakaan.
- c. Berupa tanggungjawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan atau peristiwa yang merugikan orang lain.
- d. Berupa kerugian karena perubahan karena perubahan keadaan pasar, misalnya terjadi perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya.

Asuransi dibedakan antara risiko dalam arti kemungkinan terjadinya kerugian dengan:⁶⁷

- 1) Risiko dalam arti benda yang menjadi obyek bahaya, atau disebut juga risiko harta kekayaan yaitu kerugian yang menimpa kekayaan seseorang. Dalam hal ini seperti kebakaran, gempa bumi, kerusuhan banjir dan sebagainya.
- 2) Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungangan atau risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti halnya meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.

⁶⁵ Soeisno Djojosoedarsono, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan asuransi* (Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, 2003), 7

⁶⁶ Ibid.

⁶⁷ Zahry Vandawati Chumaida, *Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa, Repository Unair*, 2013, 8.

- 3) Risiko dalam arti orang yang menjadi sasaran pertanggungan atau risiko pribadi berkaitan dengan kerugian yang menimpa manusia pribadi, seperti halnya meninggal dunia, kecelakaan, usia tua dan sebagainya.
- 4) Risiko tanggungjawab berkaitan dengan tanggung jawab menurut hukum dari seseorang yang dapat menimbulkan kerugian kepada orang lain.

Setiap orang pada dasarnya akan memikul sendiri risiko yang dialaminya kecuali kerugian itu dapat dipersalahkan kepada orang yang menyebabkan terjadinya kerugian dengan membayar sejumlah uang tertentu atau dapat dialihkan kepada pihak asuransi.

Pertanggungan merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dimana pihak penanggung mengikatkan dirinya kepada pihak tertanggung, dengan menerima jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung dengan menerima jaminan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.⁶⁸ Pertanggungan risiko yaitu penanggulangan terhadap risiko yang muncul dalam setiap perbuatan yang menimbulkan risiko. Pertanggungan risiko dalam suatu lembaga keuangan lebih dikenal dengan kata asuransi yang membawa arti pada umumnya pengganti kerugian. Karena risiko yang muncul itu tidak diketahui, maka asuransi merupakan alat untuk mengatasi segala kerugian yang akan timbul.⁶⁹ Objek pertanggungan dalam perjanjian asuransi dapat berupa benda dan jasa, jiwa, raga dan kesehatan, tanggungjawab hukum serta berbagai kepentingan lain yang mungkin hilang, rusak, atau berkurang nilainya.

2. Dasar Hukum Pertanggungan Risiko

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, maksud dari pertanggungan atau asuransi yaitu perjanjian antara dua

⁶⁸ A. Hasyimi Ali, *Pengantar Akuntansi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 30.

⁶⁹ Soeisno Djojosedarsono, *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*, 21.

pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁷⁰

Menurut pasal 246 KUHD, pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.⁷¹

Landasan hukum tentang risiko dalam Islam menganjurkan untuk melaksanakan perencanaan agar lebih baik dimasa yang akan datang yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Hasyr [59]: 18)

Menurut Tafsir Al-Misbah Volume 3 menerangkan bahwa perintah memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok, di pahami oleh Thabathaba’i sebagai perintah untuk

⁷⁰ “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,” n.d.

⁷¹ Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1991), 74.

melakukan evaluasi terhadap amal-amal yang telah dilakukan, ini seperti seorang tukang yang telah menyelesaikan pekerjaannya. Ia dituntut untuk memperhatikannya kembali agar menyempurnakannya bila telah baik, atau memperbaikinya bila masih ada kekurangannya, sehingga jika tiba saatnya diperiksa, tidak ada lagi kekurangan dan barang tersebut tampil sempurna.⁷²

Sedangkan landasan hukum tentang pertanggungjawaban risiko terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maidah [5]: 2)

Allah SWT dalam ayat ini memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk saling membantu dalam perbuatan baik dan itulah yang disebut dengan *albirr* dan meninggalkan kemungkarannya yang merupakan ketakwaan. Dan Allah melarang mereka saling mendukung kebatilan dan bekerjasama dalam perbuatan dosa dan perkara haram.

Imam Ibnul Qayyim Rahimahullah menilai bahwa ayat di atas memiliki urgensi tersendiri. Beliau menyatakan bahwa ayat yang mulia ini mencakup semua jenis bagi kemaslahatan para hamba di dunia maupun di akhirat, baik antara mereka dengan sesama ataupun dengan rabbnya.

3. Jenis-jenis Risiko

Ada beberapa macam risiko yaitu:⁷³

a. Risiko pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan karena adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi

⁷² Muhammad Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), cet ke-1, 130

⁷³ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 260-278.

kewajibannya. Risiko ini mencakup risiko yang terkait dengan produk atau pembiayaan.

- b. Risiko pasar merupakan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar berupa suku bunga dan nilai tukar. Risiko ini terdiri dari risiko tingkat suku bunga, risiko pertukaran mata uang, risiko harga dan risiko likuiditas.
- c. Risiko operasional, yaitu risiko yang disebabkan karena ketidakpastian atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Soetisno Djojosoedarsono membagi macam-macam risiko menjadi beberapa yaitu:

- 1) Risiko menurut sifatnya
 - a) Risiko yang tidak disengaja (risiko murni) merupakan risiko yang apabila terjadi dapat menimbulkan kerugian dan hal tersebut terjadi tanpa disengaja, misal risiko kebakaran, bencana alam, pencurian, penggelapan dan sebagainya.
 - b) Risiko yang disengaja (risiko *spekulatif*) yaitu risiko yang ditimbulkan dengan sengaja dari yang bersangkutan, agar terjadi ketidakpastian memberi keuntungan kepadanya, misal risiko utang piutang, perdagangan berjangka dan lainnya.
 - c) Risiko fundamental merupakan risiko yang dialami bukan kepada satu orang saja namun kepada banyak orang seperti banjir, angin topan, dan sebagainya.
 - d) Risiko khusus yaitu risiko yang bersumber dari peristiwa yang khusus dan diketahui penyebabnya, seperti kapal karam, pesawat jatuh dan peristiwa lainnya.
 - e) Risiko dinamis, merupakan risiko yang diakibatkan oleh berkembang dan majunya ekonomi dalam masyarakat, ilmu dan teknologi seperti risiko keusangan.

- 2) Dapat tidaknya risiko itu dialihkan kepada pihak lain, dibedakan menjadi:
 - a) Risiko yang dialihkan kepada pihak lain dengan mempertanggungjawabkan suatu obyek yang akan terkena risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar premi asuransi, sehingga kerugian tersebut menjadi tanggungjawab pihak asuransi.
 - b) Risiko yang dapat dialihkan kepada pihak lain (tidak dapat diasuransikan).
- 3) Risiko berdasarkan sumber atau penyebab timbulnya risiko:
 - a) Risiko intern merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan itu sendiri seperti kerusakan aktiva karena ulah karyawan sendiri, kecelakaan kerja dan sebab lainnya.
 - b) Risiko ekstern, merupakan risiko yang berasal dari luar perusahaan, seperti risiko yang diakibatkan oleh pencurian, perubahan kebijakan pemerintah dan sebagainya.

4. Sumber Risiko

Risiko menimbulkan kondisi yang kondusif terhadap bencana yang menyebabkan kerugian. Penyebab kerugian atau risiko dapat diklasifikasikan menjadi:⁷⁴

a. Risiko Sosial

Sumber utama dari risiko yaitu masyarakat. Dalam artian bahwa tindakan yang diciptakan oleh orang-orang dapat menyebabkan penyimpangan yang merugikan harapan kita. Orang-orang dapat menyebabkan kecelakaan pada diri sendiri atau orang lain sehingga menyebabkan kerusakan harta dan jiwa yang besar.

⁷⁴ Herman Daemawi, *Managemen Risiko*, 19.

b. Risiko Fisik

Beberapa risiko fisik yaitu berasal dari fenomena alam namun selebihnya disebabkan oleh sebagian kesalahan manusia. Banyak risiko yang kompleks sumbernya, yang termasuk kategori fisik contohnya kebakaran.

c. Risiko Ekonomi

Banyak risiko yang dihadapi perusahaan bersifat ekonomi. Contoh dari risiko ekonomi adalah inflasi, fluktuasi harga dan ketidaksabilan perusahaan individu dan sebagainya.

5. Asuransi *Takaful*

Asuransi *takaful* dalam hal ini adalah konsep atas dasar perjanjian transaksi bisnis dalam wujud tolong menolong (*akad takafuli*) yang menjadikan semua peserta sebagai keluarga besar yang saling menanggung satu sama lain didalam menghadapi risiko yang dikenal dengan istilah *sharing of risk*. Surah Al-Maidah ayat 2 menjelaskan tentang kewajiban tolong menolong.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”. (QR. Al-Maidah [5]: 2)

Setiap orang dalam kehidupan menghadapi risiko dan ketidakpastian (*uncertainty*) menghadapi masa depan, baik dalam rentang waktu pendek maupun panjang. *Risk and uncertainty regarding the future* dalam hal risiko dapat dikurangi dampak kerugiannya dengan asuransi atau “*calculated risk*” sedangkan *uncertainty* tidak dapat diasuransikan. Ada dua jenis risiko yang dapat diasuransikan:

a. *Takaful* Keluarga (Asuransi Jiwa), meliputi:

- 1) *Takaful* Berencanaan Waktu 10, 15 atau 20 tahun;
- 2) *Takaful* Pembiayaan (Asuransi Kredit);
- 3) *Takaful* Pendidikan;
- 4) *Takaful* Kolektif

b. *Takaful* Umum (Asuransi Kerugian), meliputi:

- 1) *Takaful* kebakaran;
- 2) *Takaful* kendaraan bermotor;
- 3) *Takaful* kecelakaan diri;
- 4) *Takaful* pengangkutan laut, darat, dan udara;
- 5) *Takaful* rekayasa/ *engineering*.⁷⁵

6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam memperdagangkan barang dan/ atau jasa memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen yang kedudukannya sangat lemah, aturan mengenai pelaku usaha dibuat agar dalam melaksanakan kewajibannya pelaku usaha tidak lalai terhadap hak-hak yang harus didapatkan oleh konsumen. Pelaku usaha yang tidak mentaati aturan akan dikenakan sanksi dan wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut UUPK yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2:

- a. Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/ atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/ atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

⁷⁵ Uswatun Hasanah, "Asuransi Dalam Perspektif," *Ilmu Syariah* 47, no. 1 (2013): 240–68.

kesehatan dan/ atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷⁶

7. Hak-hak Konsumen

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen memaksa pelaku usaha untuk mengedepankan hak-hak konsumen dalam memperdagangkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen.⁷⁷ Konsumen merupakan pemakai akhir suatu barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha, dalam pelaksanaan jual beli tersebut terkadang ada risiko yang akan didapatkan oleh konsumen sehingga menimbulkan kerugian. isi dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 membebani pelaku usaha memenuhi hak-hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

⁷⁶ In Islamic Law, “*Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law*,” no. 8 (2015).

⁷⁷ *Ibid.*

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Klausula Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian keagenan PT. Pertamina (Persero) dituangkan pada pasal 8 yang ditetapkan sebagai berikut:⁷⁸

a. Hak dan kewajiban PT. Pertamina sebagai Principal

PT. Pertamina (persero) selaku perusahaan principal dalam perjanjian keagenan berhak untuk: memeriksa, memonitor dan memberi petunjuk secara lisan maupun tertulis kepada agen, tata kerja, dan administrasi dalam penjualan LPG; Berhak memeriksa atau melakukan audit baik secara teknis maupun secara administratif seluruh kelengkapan dan peralatan agen; berhak menolak untuk mengisi tabung LPG apabila tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku; Berhak menghentikan operasional keagenan agen apabila belum dapat menyelesaikan administrasi perijinan dan masih memiliki permasalahan hukum sampai adanya putusan hukum yang tetap.

Dari hak tersebut, maka pihak pertamina selaku principal berkewajiban untuk memberikan transport *fee* atau uang transport kepada para agen sebagai pembayaran atas pelaksanaan distribusi gas LPG.

b. Hak dan kewajiban menjadi agen LPG 3 kg PT. Pertamina

Agen pertamina akan mendapatkan hak berupa transport *fee* melalui pemotongan harga pembelian LPG 3 kg, setelah melaksanakan kewajiban sebagai berikut:

⁷⁸ Ahmad Syarief, Paramita Prananingtyas, and Novira Maharani Sukma, "Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan PT. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen," *Notarius* 12 (2019): 157–73.

- 1) Agen berkewajiban menjaga dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas LPG 3 kg.
- 2) Wajib melakukan penjualan tabung LPG 3 kg kepada konsumen secara langsung atau melalui pangkalan LPG yang telah ditunjuk.
- 3) Wajib menyerahkan tabung kosong untuk diisi di supply point PT. Pertamina (Persero).
- 4) Melayani konsumen dan pangkalan dengan baik, memberikan pelayanan kepada konsumen secara optimal dan memuaskan, menjaga kelancaran, memberikan penyuluhan/ penjelasan tentang kesadaran keselamatan dan keamanan pemakaian LPG 3 kg.
- 5) Memenuhi, memperhatikan, melaksanakan ketentuan dan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan pihak pertama dalam perjanjian.
- 6) Memiliki pekerja dalam jumlah yang cukup, terampil dan memperhatikan syarat-syarat keselamatan serta membina pekerja dengan baik dan melengkapi karyawan dengan atribut sesuai ketentuan PT. Pertamina (Persero).
- 7) Menyediakan tanah dan bangunan untuk kegiatan keagenan yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah tersebut.
- 8) Gudang agen harus berada satu lokasi dengan wilayah penjualan agen.
- 9) Wajib memiliki kendaraan operasional untuk mengangkut tabung LPG dengan jumlah dan spesifikasi sesuai PT. Pertamina.
- 10) Wajib memiliki timbangan tabung LPG 3 kg digital dengan hasil tera yang masih berlaku dari Badan Metrologi

- 11) Wajib menyediakan fasilitas uji kebocoran dan menyediakan alat-alat pencegah dan pemadam kebakaran yang masa pakainya masih berlaku
- 12) Wajib memasang papan nama agen LPG 3 kg sesuai ketentuan yang ditetapkan
- 13) Wajib memasang rambu-rambu petunjuk dan larangan sesuai ketentuan
- 14) Menyediakan *plastic wrap* dengan identitas yang jelas dan memastikan pemasangannya pada *Supply Point*
- 15) Memelihara seluruh sarana dan fasilitas termasuk perijinan yang digunakan, mengadakan dan membiayai seluruh sarana dan fasilitas serta perijinan
- 16) Agen sepakat melaksanakan perjanjian dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku dalam perjanjian atau ketentuan lain yang akan diatur dalam perjanjian ini.

9. Karakteristik dari Perjanjian Keagenan

- a. Status kepemilikan objek barang dan/ atau jasa yang dipasarkan⁷⁹

Berdasarkan pada ketentuan pasal 5 ayat (3), (4), dan pasal 6 ayat (1) perjanjian keagenan elpiji 3 kg tersebut, untuk dapat menyalurkan gas elpiji agen harus membeli elpiji terlebih dahulu kepada Pertamina dan langsung melunasi sejumlah harga yang diberikan oleh Pertamina. Pertamina akan menyerahkan elpiji sesuai dengan jumlah yang dibayarkan oleh agen.

- b. Beban Tanggungjawab

Pertamina dalam hal ini tidak bertanggungjawab atas segala tindakan dari para agen terhadap pihak ketiga yaitu konsumen. Hal ini menyebabkan segala risiko dan tanggung jawab menjadi beban agen, dan dengan demikian maka

⁷⁹ Ibid.

semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh agen untuk melakukan suatu perbuatan hukum tidak dimintakan pembayaran kembali kepada Pertamina. Dengan demikian, jelas menunjukkan bahwa perjanjian keagenan antara Pertamina dan agen tidak memuat karakteristik perjanjian keagenan yang prinsipnya adalah beban tanggung jawab ada pada prinsipal dan bukan pada agennya.

c. Adanya Komisi

Menurut ketentuan pasal 9 perjanjian keagenan elpiji 3 kg tersebut, dapat diketahui bahwa pendapatan yang diterima oleh para agen bukan berupa komisi, namun didapat dari margin yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Padahal jika memang perjanjian keagenan elpiji ini merupakan perjanjian keagenan, seharusnya di dalamnya mengatur mengenai komisi yang menjadi ciri dari perjanjian keagenan dan bukan mengatur mengenai pendapatan dalam bentuk margin yang justru merupakan karakteristik dari perjanjian distributorship.

d. Tata Cara Pembayaran

Agen diwajibkan melakukan penjualan elpiji secara langsung kepada konsumen/ pangkalan sehingga pembayaran dilakukan secara langsung dari konsumen kepada agen. Hal ini tidak sesuai dengan karakteristik perjanjian keagenan yang seharusnya pembayaran langsung dilakukan dari konsumen kepada Pertamina.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta. Vol. 1999. makassar: CV. syakir Media Press, 2021.
- A. Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007.
- A. Hasyimi Ali. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- adiwarman A. Karim. *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Afriani, Afriani. "Implementasi Akad Ju'alah Dalam Lembaga Keuangan Syariah." *EKSISBANK: Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan* 2, no. 2 (2018): 59–63. <https://doi.org/10.37726/ee.v2i2.54>.
- Aksin & Nur. "Upah Dan Tenaga Kerja (Ketenagakerjaan Dalam Islam)." *Meta Yuridis* 1, no. 2 (2018): 72–74.
- APRIANI, A. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Bentuk Praktek Jual Beli Tabung Gas Elpiji 3kg Studi Toko Marni Kasus Jl. Sersan Zaini Lr. Kebumen III 2 Ilir Palembang," 2017. <http://repository.radenfatah.ac.id/11701/>.
- BN Marbun. *Kamus Manajemen*. Jakarta: CV. Muliasari, 2003.
- Chumaida, Zahry Vandawati. *Risiko Dalam Perjanjian Asuransi Jiwa*. *Repository Unair*, 2013.
- faqih, anis nafila. "Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di PT. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang)." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 29–52.
- Fuad, Hamzah Baraba. "Bayarkan Gaji Pegawaimu Sebelum Keringatnya Kering," 2021. <https://muslim.or.id/22973-bayarkan-gaji-pegawaimu-sebelum-keringatnya-kering.html>.
- Gd, A, and R Universitas Pamulang. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM PRESS, 2019.

- Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, and Roushandy Fardani. *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Husnu Abadi. CV. Pustaka Ilmu, 2020.
- Hasanah, Uswatun. “Asuransi Dalam Perspektif.” *Ilmu Syariah* 47, no. 1 (2013): 240–68.
- Hendi, Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: rajawali Pers, 2010.
- Herijanto, Hendi, and Muhammad Nurul Hafiz. “Pengupahan Perspektif Ekonomi Islam Pada Perusahaan Outsourcing” 7, no. 1 (2016): 129–33. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:BDsuQOHoCi4J:https://media.neliti.com/media/publications/9138-ID-perlindungan-hukum-terhadap-anak-dari-konten-berbahaya-dalam-media-cetak-dan-ele.pdf+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>.
- Herman Daemawi. *Managemen Risiko*. Jakarta: Bumi Askara, 2005.
- Hidayati, Ika Novi Nur. “Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” *Az Zarqa* 9, no. 2 (2017): 184–208.
- Iskandar putong. *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Makro*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Jamil, M., Imam Muhardinata, Ishaq, Amrar Mahfuzh Faza, Abdi Samra Caniago, Rasta Kurniawati Br. Pinem, Adelina Nasution, et al. “Fikih Kontemporer: Sebuah Dialektika,” 2017, 1–321. [http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10 Fikih Kontemporer %28Sebuah Dialektika%29 Final.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/6278/1/10_Fikih_Kontemporer%28Sebuah_Dialektika%29_Final.pdf).
- Karno, R, and A K Ja'far. “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN UPAH BERDASAKAN OMSET PENJUALAN:(Studi Di Berkah Durian Kec. Teluk Betung Utara Kota” *Jurnal Neraca Peradaban* 2 (2022). <http://journal-stiehidayatullah.ac.id/index.php/neraca/article/download/88/77>.
- Kecamatan Candipuro Dalam Angka 2012 1*, 2012.
- Khairuddin, and Haya Rizqa. “Perhitungan Biaya Pada Pengiriman Barang Menurut Perspektif Ujrah Islam Dalam Akad Ijarah Bi

- Al-Amal (Studi Pada Terminal Mobil Barang Di Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar).” *Al-Mudharabah* 2, no. 2 (2020): 115–60.
- Khoiruddin. “Studi Atas Fatwa Dsn-Mui Terhadap Akad-Akad Dalam Letter of Credit (L/C) Impor Dan Ekspor Syariah.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2011): 39–49.
- Kurniati, Herlina, Marnita Marnita, and Aida Apriliany. “Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Prespektif Hukum Islam (Studi Pada Klinik Hewan GRANDIA Pet Care Kota Bandar Lampung).” *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2020): 261–62. <https://doi.org/10.24042/asas.v12i2.8279>.
- Kusnadi, Ricky, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Puspatari Ujjanti. “Contractual Liability Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation.” *Jurnal Analogi Hukum* 2, no. 2 (2020): 270–77. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1932.270-277>.
- Law, In Islamic. “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Consumer Protection in the Perspective of Islamic Law,” no. 8 (2015).
- M.Hanafi, Mamduh. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Selemba Empat, 2005.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Muâ, Fathul, Agus Hermanto, Syeh Sarip Hadaiyatullah, and others. “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Pemakaman Jenazah.” *Al-Iqtishady: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2020): 41–55.
- Mubarak, Aqly. “Penangguhan Upah (Ujrah) Menurut Hukum Akad Syariah.” *Al-Ibanah* 7, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.54801/iba.v7i1.81>.
- muhammadimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press. Mataram University Press, 2020.

- Muhammad, Nasib Ar-Rifai. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Pratama, Deded. “Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Keagenan Gas Elpiji Non-Public Service Obligation.” *Jurnal Analisis Hukum* 2, no. 2 (2019): 247–61.
- puspa, widi arinda. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Komisi Dari Hasil Jual Beli Karung Bekas Oleh Kepala Mandor Di PT New Hope Dengan Organisasi Karta Sukma.” *Skripsi: UIN Raden Intan Lampung*, 2018.
- Quraisy Shihab, Muhammad. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur’an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- SAPUTRI, ASTRIANI. “ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP JUAL BELI GAS ELPIJI 3 KG DI ATAS HARGA ECERAN TERTINGGI DI DESA BULUKAMASE KEC. SINJAI SELATAN” 15, no. 2 (2019): 1–23.
- Shiddiq Al-Jawi Muhammad. “Hukum Mengambil Upah Bekam,” n.d. http://fissilmi-kaffah.com/index/tanyajawab_view/142.
- Soeisno Djojosoedarsono. *Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko Dan Asuransi*. Jakarta: PT. Salemba Empat Patria, 2003.
- Sugiyono, D. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: rajawali Pers, 2010.
- Syarief, Ahmad, Paramita Prananingtyas, and Novira Maharani Sukma. “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Keagenan PT. Pertamina (Persero) Dengan Para Agen.” *Notarius* 12 (2019): 157–73.
- Syauqie Alihamna, M, and T Haflisyah. “AKIBAT HUKUM PENDISTRIBUSIAN LIQUIFIED PETROLEUM GAS (LPG) 3 KG OLEH AGEN DILUAR WILAYAH DISTRIBUSI (Studi Di PT. Pertamina (Persero) Marketing Branch Aceh) LEGAL CONSEQUENCES OF THE DISTRIBUTION OF 3 KG

LIQUEFIED PET” 4, no. 2 (2020): 347–52.

Tjitrosudibio, Subekti dan. *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dan Undang-Undang Kepailitan*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1991.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian,” n.d.

“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Tentang Perlindungan Konsumen,” n.d.

Waruwu, Ahmad Aswan. “Ujah Dalam Perspektif Tafsir Hadis Tematik.” *Mubeza* 11, no. 1 (2022): 21–29. <https://doi.org/10.54604/mbz.v1i1i.52>.

